

**MAKNA LARANGAN PERKAWINAN DI BULAN  
MUHARRAM PADA MASYARAKAT DESA KALIREJO  
KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**MAKNA LARANGAN PERKAWINAN DI BULAN  
MUHARRAM PADA MASYARAKAT DESA KALIREJO  
KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang menyatakan dibawah ini :

Nama : Fina Riskiana

Nim : 1121066

Judul Skripsi : Makna larangan perkawinan di bulan  
Muhammad pada Masyarakat Desa Kalirejo  
Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Oktober 2025

Yang menyatakan



## NOTA PEMBIMBING

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.  
Jl. Rerumahan Griya Sejahtera B-11, RT 06 RW 04, Kelurahan Tirto,  
Pekalongan, JAWA TENGAH, 51151

Jumlah lampiran : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fina Riskiana

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
JIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
Jl. q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
i  
Pekalongan


Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:  
Nama: Fina Riskiana  
Jml : 1121066  
Judul : Makna Larangan Perkawinan di Bulan Muharram pada  
Masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Talun kabupaten  
Pekalongan

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera disetujui. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Oktober 2025  
Pembimbing,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP: 197306222000031001



### PENGESAHAN


Rekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

nama : Fina Riskiana  
IM : 1121066  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Makna Larangan Perkawinan di Bulan Muharram pada Masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan

elah diujikan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 dan dinyatakan **ULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

engesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

#### Pembimbing



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A  
NIP. 197306222000031001  
Dewan penguji

#### Penguji I



Dr. H. Mohammad Fateh M.A.  
NIP. 197309032008121001

#### Penguji II



Jumailah, M.S.I  
NIP. 198305182023212032

Pekalongan, 31 Oktober 2025



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab- latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik diatasnya)
ج	Jīm	j	-
ه	Hā	h	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Żal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-



ص	Şād	ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
خ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap. Contoh: **أحمدية**  
ditulis *Ahmadiyyah*

## C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.  
Contoh: **جماعۃ** ditulis *jamā'ah*
2. Bila dihidupkan ditulis *t*  
Contoh: **کرامۃ الولیاء** ditulis *karāmatul-auliyā'*

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

## E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

## F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*  
Fathah + wāwu mati ditulis *au*

## G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ( ' )

Contoh: **الْقُمَّة** ditulis *a'antum*  
**مُؤْنَث** ditulis *mu'annaś*

## H. Kata Sandang Alif + Lam

3. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*  
Contoh: **القرآن** ditulis *Al-Qura'ān*
4. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutiinya.


Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

## J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

5. Ditulis kata per kata, atau
6. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*




## PERSEMPAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmatNya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemimpin kita Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kelak kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir, aamiin. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh besar bertahap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaikan skripsi ini khususnya kepada:

1. Fina Riskiana, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai dititik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. *God thank you for being me independent women, i know there are more great ones but i'm proud of this achievement*
2. Kedua orang tua tercinta teruntuk Bapak Derah (Alm) meski ragamu telah tiada sejak aku kecil, cintamu tak pernah hilang, doa dan kasihmu tetap hidup di setiap langkahku. Semoga Allah menempatkanmu di tempat terbaik di sisi-Nya. Dan teruntuk Bidadari surgaku Ibu Rondiyah, ibu tunggal yang hebat luar biasa yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat menghadapi kerasnya dunia ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk beliau. Terima kasih sudah melahirkan, berjuang sekuat tenaga untuk memberikan kehidupan yang layak untuk saya, kerja keras dan menjadi tulang punggung keluarga hingga akhirnya saya bisa tumbuh dewasa dan bisa berada di posisi ini. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena beliau. Tolong hidup lebih lama didunia ini, izinkan saya mengabdi dan membala segala pengorbanan yang ibu lakukan

selama ini.

3. Kepada kakak saya Mugiono, Istrinya Dian Lestari dan anaknya Desty Mugi Lestari Terima kasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil, terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya smapai sarjana.
4. kepada Abah Khawarizmy (Alm), Bu Nyai Sri Kiyanti dan sekeluarga atas ilmu, doa, dan bimbingan yang tulus, yang menjadi penerang dalam setiap langkah perjuangan menuntut ilmu.
5. Ibu Anindya Aryu Inayati selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Dr. Akhmad Jalaludin M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
7. Kepada seluruh guru-guru penulis yang sudah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada segenap dosen, staff, civitas akademik Fakultas Syariah dan Universitas Islam KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
9. Kepada sahabatku semuanya terlebih sahabat seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2021



## **MOTTO**

‘ Perang telah usai, aku bisa pulang, kubaringkan panah dan berteriak  
MENANG’  
¬Diakhir perang – Nadin Amizah¬

Jangan Pernah Bosan untuk menjadi orang baik  
¬ Fina Riskiana ¬



## ABSTRAK

**Fina Riskiana.** 2025. *Makna Larangan Perkawinan di Bulan Muharram pada Masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan tahun 2021*. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Dosen Pembimbing: Dr. Ahmad Jalaludin, M.A**

Larangan melangsungkan perkawinan pada bulan Muharram merupakan tradisi yang masih dijaga secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. Masyarakat meyakini bahwa bulan Muharram bukan waktu yang baik untuk melaksanakan pernikahan, karena dianggap sebagai bulan yang sakral dan penuh makna spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna di balik larangan tersebut serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keyakinan masyarakat dalam mempertahankan tradisi ini. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara adat, budaya, dan hukum keluarga Islam dalam praktik sosial masyarakat pedesaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi terhadap tujuh informan yang terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan empat pasangan suami istri yang menikah sebelum maupun sesudah bulan Muharram. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menafsirkan pandangan, perilaku, dan pengalaman informan berdasarkan konteks sosial budaya yang melatarbelakanginya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan menikah di bulan Muharram tidak bersumber dari dalil agama secara tekstual, melainkan merupakan bentuk penghormatan terhadap kesakralan waktu dan kearifan lokal masyarakat. Tradisi ini dimaknai sebagai simbol kehati-hatian moral, kepatuhan terhadap nasihat orang tua dan tokoh adat, serta sarana menjaga harmoni sosial. Faktor adat, agama, sosial, dan keluarga berperan penting dalam membentuk serta mempertahankan makna larangan tersebut. Dengan demikian, tradisi ini menjadi cerminan sinkretisme antara nilai Islam dan budaya Jawa yang hidup secara harmonis dalam kehidupan masyarakat Kalirejo.

**Kata Kunci:** Larangan perkawinan, Bulan Muharram, masyarakat

Kalirejo, adat dan budaya, hukum keluarga Islam.



## ABSTRACT

**Fina Riskiana.** 2025. *The Meaning of the Prohibition of Marriage in the Month of Muharram in the Kalirejo Village Community, Talun District, Pekalongan Regency in 2021. Thesis, Faculty of Sharia, Islamic Family Law Study Program. K.H Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan. Supervisor: Dr. Ahmad Jalaludin, M.A*

*The prohibition on marriage during the month of Muharram is a tradition that has been passed down through generations by the people of Kalirejo Village, Talun District, Pekalongan Regency. The community believes that Muharram is not a good time for marriage, as it is considered a sacred month full of spiritual significance. This study aims to understand the meaning behind this prohibition and analyze the factors influencing the community's belief in maintaining this tradition. Furthermore, this research is expected to contribute to understanding the relationship between custom, culture, and Islamic family law in rural social practices.*

*This study used a qualitative approach with phenomenological methods. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation with seven informants: religious leaders, traditional leaders, community leaders, and four married couples who married before and after Muharram. Data analysis was conducted descriptively, interpreting the informants' views, behaviors, and experiences based on the underlying sociocultural context.*

*The research results indicate that the prohibition on marriage during the month of Muharram is not based on textual religious principles, but rather represents a form of respect for the sacredness of time and local community wisdom. This tradition is interpreted as a symbol of moral prudence, adherence to the advice of parents and traditional leaders, and a means of maintaining social harmony. Customary, religious, social, and family factors play a significant role in shaping and maintaining the meaning of this prohibition. Thus, this tradition reflects the syncretism between Islamic values and Javanese culture that exist harmoniously in the lives of the Kalirejo community.*

**Keywords:** *Marriage prohibition, Muharram, Kalirejo community, customs and culture, Islamic family law.*

## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Makna Larangan Perkawinan di Bulan Muharram pada Masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan' Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifa Khasna, M.S.I., selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
6. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I, selaku wali dosen yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Bapak dan Ibu dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang

selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

9. Para pihak informan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti butuhkan.
10. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "Jazakumullah Khairan Katsiran". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak Aamiin.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
PERSEMBAHAN .....	ix
MOTTO .....	xi
ABSTRAK .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori .....	5
F. Penelitian Relevan .....	8
G. Metode penelitian .....	10
H. Sistematika penelitian .....	12
BAB II Gambaran Umum dan Larangan Perkawinan di Bulan Muharram .....	14
A. Teori Unsur Kebudayaan (Koentjaraningrat) .....	14
B. Teori Pemaknaan Budaya (Clifford Geertz – Interpretasi Budaya) ..	18
C. Teori Representasi dan Budaya .....	24
BAB III MAKNA LARANGAN PERKAWINAN DI BULAN MUHARRAM .....	32
A. Gambaran Umum Desa Kalirejo .....	32
B. Gambaran Umum Masyarakat Desa Kalirejo .....	34

C. Deskripsi Informan Penelitian .....	36
1. Rizal & Ela (Pasangan Sebelum Bulan Muharram) .....	40
2. Zulfan & Ilma (Pasangan Sebelum Bulan Muharram) .....	41
3. Limin & Yulfa (Pasangan Sesudah Bulan Muharram) .....	42
4. Udin & Dewi (Pasangan Sesudah Bulan Muharram).....	44
5. Bapak Ramelan (Tokoh Adat) .....	45
6. Bapak Maun (Tokoh Agama).....	47
7. Bapak Khuzaeni (Tokoh Masyarakat) .....	48
D. Pemaparan Hasil Penelitian.....	50
BAB IV PEMBAHASAN .....	70
A. Analisis Pemaknaan Larangan Perkawinan di Bulan Muharram pada Masyarakat Desa Kalirejo.....	70
B. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemaknaan Larangan Perkawinan di Bulan Muharram pada Masyarakat Desa Kalirejo.....	74
BAB V PENUTUP .....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	80
DAFTAR LAMPIRAN .....	82

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Data informan penelitian lapangan ..... 38



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Hasil Transkip Wawancara.....	75
Lampiran 2 Dokumentasi wawancara lapangan .....	81
Lampiran 3 surat-surat izin penelitian .....	83



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Desa kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan memiliki kekhasan tersendiri dalam memaknai praktik perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan waktu pelaksanaannya. Salah satu kepercayaan yang masih mengakar kuat adalah larangan melangsungkan perkawinan pada bulan Muharram. Kepercayaan ini tidak berlaku hanya dalam praktik masyarakat umum, tetapi juga tetap dipertahankan oleh sebagian besar tokoh masyarakat dan bahkan tokoh agama setempat. Mereka meyakini bulan Muharram merupakan bulan yang kurang baik, sehingga jika seseorang menikah di bulan tersebut, maka kehidupan rumah tangganya akan dipenuhi kesialan atau ketidakberkahan.

Kepercayaan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena Desa Kalirejo termasuk salah satu desa dengan tingkat pendidikan dan religiusitas yang relatif tinggi, jika dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Talun. Banyak masyarakatnya yang mengenyam pendidikan formal hingga jenjang menengah dan tinggi, serta aktif dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin, pendidikan madrasah, dan kegiatan majelis taklim. Akan tetapi, kepercayaan terhadap larangan menikah di bulan Muharram tetap bertahan dan diwariskan secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan adanya dialektika antara pemahaman keagamaan, tingkat pendidikan, serta pengaruh adat lokal dalam praktik hukum keluarga Islam di masyarakat.<sup>1</sup> Menariknya, jika dilihat dari data KUA di kecamatan sekitar, pernikahan di bulan Muharram tetap ada, misalnya di KUA Karangdadap tercatat 2 pasangan, di KUA Kedungwuni 9 pasangan, dan di KUA Buaran 2 pasangan.<sup>2</sup> Fakta

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 45.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan pegawai KUA Kecamatan Karangdadap, Kedungwuni, dan Buaran, Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 28 Agustus 2025.

ini semakin menguatkan bahwa fenomena larangan menikah di bulan Muharram di Desa Kalirejo memiliki kekhasan tersendiri untuk diteliti.

Secara normatif, hukum Islam tidak memberikan larangan atas waktu-waktu tertentu untuk melangsungkan akad nikah, kecuali pada kondisi yang secara tegas telah dilarang, seperti ketika seseorang sedang dalam keadaan ihram atau sedang dalam masa iddah. Hal ini ditegaskan dalam kaidah fikih bahwa asal dari muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya<sup>3</sup>. Dengan demikian, larangan menikah di bulan Muharram tidak memiliki dasar langsung dari al-Qur'an maupun hadits, melainkan lebih kepada nilai-nilai tradisi dan budaya lokal. Namun demikian, tradisi ini tidak serta-merta dapat dianggap sebagai takhayul, karena dalam konstruksi budaya, kepercayaan lokal memiliki nilai-nilai simbolik yang berperan dalam menjaga harmoni sosial.

Dalam konteks masyarakat Jawa, bulan Muharram yang juga dikenal sebagai bulan Suro, memiliki makna tersendiri. Bulan ini sering kali dikaitkan dengan kesakralan, dan bahkan kesedihan, karena bertepatan dengan peristiwa tragis dalam sejarah Islam, yakni terbunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali, dalam peristiwa Karbala. Meskipun peristiwa tersebut lebih menonjol dalam tradisi Syiah, pengaruhnya secara budaya tetap dirasakan oleh masyarakat Muslim di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang kental dengan budaya Jawa<sup>4</sup>. Dalam tradisi Jawa, bulan Suro juga dimaknai sebagai bulan untuk melakukan tapa brata, menyendiri, dan memperbanyak ibadah. Oleh karena itu, melaksanakan pernikahan yang identik dengan kebahagiaan dan kemeriahan justru dianggap bertentangan dengan makna spiritual bulan tersebut.

Fenomena ini menunjukkan adanya interaksi yang

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 77.

<sup>4</sup> A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gema Media, 2004), hlm. 18.

kompleks antara ajaran agama dan budaya lokal. Sebagaimana dijelaskan oleh Clifford Geertz dalam kajiannya tentang masyarakat Jawa, agama dalam masyarakat tidak berdiri sendiri, melainkan mengalami proses lokalisasi (*local wisdom*), sehingga menghasilkan pemahaman yang khas dan kontekstual.<sup>5</sup> Dalam konteks ini, larangan perkawinan di bulan Muharram bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya dan sistem nilai yang melekat kuat dalam masyarakat. Maka dari itu, memaknai larangan tersebut tidak cukup hanya dengan pendekatan normatif, tetapi juga perlu dilihat dari sudut pandang antropologis, sosiologis, dan kultural.

Tradisi ini juga berkaitan erat dengan aspek sosial masyarakat. Di Desa Kalirejo, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan dua individu, tetapi sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar, tokoh masyarakat, dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam memilih waktu pelaksanaan perkawinan menjadi sangat penting demi menjaga harmoni sosial dan restu dari masyarakat luas. Dalam hal ini, larangan menikah di bulan Muharram bukan sekadar kepercayaan individu, melainkan kesepakatan kolektif yang menjadi bagian dari norma sosial. Hal ini sesuai dengan teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, bahwa tradisi dan norma masyarakat berfungsi untuk menjaga keteraturan dan stabilitas sosial.

Selain itu, adanya larangan ini juga mencerminkan proses internalisasi nilai-nilai social keagamaan Masyarakat ke dalam adat. Meskipun tidak semua masyarakat Kalirejo mengetahui asal-usul historis larangan menikah di bulan Muharram, namun ketiaatan mereka terhadap tradisi ini tetap tinggi karena nilai sosial dan moral yang terkandung di dalamnya. Tradisi ini menjadi bentuk manifestasi dari nilai kehati-hatian, kepatuhan terhadap norma lokal, serta penghormatan terhadap waktu-waktu yang

---

<sup>5</sup> Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1989), hlm. 12

dianggap sakral oleh masyarakat setempat.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas antara norma agama dan budaya lokal ini, maka penting untuk mengkaji larangan perkawinan di bulan Muharram secara lebih mendalam. Penelitian ini tidak hanya akan mengungkap makna yang tersembunyi di balik kepercayaan tersebut, tetapi juga akan menjelaskan bagaimana masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan dan religiusitas tinggi tetap memegang teguh nilai-nilai tradisional. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang kontekstual, adaptif, dan responsif terhadap dinamika budaya lokal.

Di sisi lain, hukum keluarga Islam sebagai salah satu cabang dari hukum Islam yang mengatur hubungan keluarga dan peristiwa penting dalam siklus hidup manusia, perlu merespons realitas sosial seperti ini secara bijak. Pemahaman terhadap budaya lokal menjadi penting agar hukum Islam tidak dipahami secara kaku, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat. Dalam hal ini, pendekatan *living law* menjadi relevan, yaitu melihat hukum tidak hanya dari teks, tetapi dari bagaimana hukum itu dipraktikkan dalam kehidupan nyata Masyarakat.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ‘Makna Larangan Perkawinan di Bulan Muharram pada Masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan’

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemaknaan larangan perkawinan di Bulan Muharram pada masyarakat Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan masyarakat

---

<sup>6</sup> Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam University Press, 2010), hlm. 102.

Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan terhadap larangan perkawinan di Bulan Muharram?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemaknaan larangan perkawinan di Bulan Muharram pada masyarakat Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan masyarakat terhadap larangan perkawinan di Bulan Muharram di wilayah tersebut.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi rujukan dan referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan tradisi bagi program studi Hukum Keluarga Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum demi terwujudnya kehidupan beragama yang sesuai dengan ajaran Islam.

### E. Kerangka Teori

1. Teori Unsur Kebudayaan menurut Koentjaraningrat

Menurut Koentjaraningrat, ada tujuh komponen universal yang membentuk budaya: bahasa, seni, teknologi dan peralatan, mata pencaharian, pengetahuan, organisasi sosial, dan agama. Karena ketujuh komponen tersebut menciptakan norma-norma sosial untuk perilaku dan gagasan, ketujuh komponen ini terkait erat dengan keberadaan manusia. Dalam konteks larangan perkawinan di bulan Muharram, unsur religi dan sistem pengetahuan lokal menjadi pusat perhatian, karena kepercayaan tersebut merupakan bagian dari tradisi yang sudah mengakar sejak lama. Masyarakat Kalirejo mewarisi pandangan ini secara turun-temurun, dan mengaitkannya dengan nilai-nilai spiritual dan kehati-hatian terhadap waktu

yang dianggap tidak baik untuk mengadakan hajatan seperti pernikahan.

Keyakinan tersebut tidak selalu bersumber dari dalil-dalil agama secara tekstual, melainkan merupakan bentuk hasil kebudayaan lokal yang membaur dengan nilai-nilai Islam yang telah lama dianut oleh masyarakat. Melalui unsur kebudayaan ini, dapat dipahami bahwa tradisi bukan hanya sekadar tindakan simbolis, melainkan cerminan dari sistem keyakinan kolektif yang terus dijaga. Dengan demikian, larangan menikah di bulan Muharram bukan hanya persoalan waktu, melainkan terkait dengan struktur nilai dalam budaya masyarakat yang memberi makna tersendiri terhadap tindakan sosial tertentu, termasuk perkawinan.<sup>7</sup>

## 2. Teori Pemaknaan (Clifford Geertz - Interpretasi Budaya)

Clifford Geertz memandang budaya sebagai sistem simbol yang dipenuhi makna, dan tindakan manusia dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh penafsiran terhadap simbol-simbol tersebut. Ia menekankan bahwa makna tidak melekat pada objek atau peristiwa itu sendiri, melainkan dikonstruksikan oleh masyarakat melalui pengalaman dan interaksi sosial. Dalam konteks larangan menikah di bulan Muharram, masyarakat Kalirejo menafsirkan bulan tersebut sebagai waktu yang tidak baik, penuh duka atau tidak membawa berkah, sehingga pernikahan yang dilakukan dalam waktu itu diyakini dapat mendatangkan musibah atau kesialan bagi pasangan yang menikah.

Penafsiran tersebut menjadi bagian dari pemaknaan budaya yang hidup dalam masyarakat, meskipun secara normatif dalam ajaran Islam, tidak ada larangan menikah pada bulan Muharram. Hal ini menunjukkan bahwa simbol dan makna memiliki kedudukan penting dalam struktur sosial. Melalui pendekatan interpretatif, peneliti dapat melihat

---

<sup>7</sup> Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. (2009).

bagaimana makna-makna tersebut dikonstruksi, diwariskan, dan dipertahankan sebagai bagian dari nilai-nilai hidup bersama. Artinya, larangan itu bukan hanya persoalan ritual, melainkan menyangkut cara pandang kolektif masyarakat dalam memaknai waktu, peristiwa, dan tindakan sosial secara lebih mendalam.<sup>8</sup>

### 3. Teori Faktor-faktor Pemaknaan (Stuart Hall - Representasi dan Budaya)

Stuart Hall menjelaskan bahwa makna dalam budaya terbentuk melalui proses representasi, yaitu bagaimana sesuatu disimbolkan dan dimaknai dalam konteks sosial tertentu. Representasi ini tidak netral, melainkan dibentuk oleh berbagai faktor seperti latar belakang sejarah, struktur sosial, nilai-nilai agama, pengalaman kolektif, serta kekuatan bahasa dan narasi. Dalam hal larangan perkawinan di bulan Muharram, representasi bulan tersebut sebagai waktu yang "pamali" atau tidak baik merupakan hasil dari konstruksi sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat mengaitkan Muharram dengan peristiwa-peristiwa yang penuh duka, seperti tragedi Karbala, sehingga membentuk persepsi bahwa perayaan seperti pernikahan sebaiknya dihindari pada bulan tersebut.

Pandangan ini menunjukkan bahwa makna tidak bersifat tetap, melainkan terbentuk dari hasil interaksi berbagai faktor dalam masyarakat. Melalui pendekatan Stuart Hall, peneliti dapat menganalisis bagaimana larangan tersebut menjadi bagian dari sistem representasi budaya yang kuat, meskipun bertentangan dengan hukum Islam normatif. Larangan itu bertahan karena memiliki legitimasi sosial, yaitu diterima dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai tradisi dan pengalaman spiritual kolektif. Dengan demikian, teori ini berguna untuk menjelaskan

---

<sup>8</sup> Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books. (1973).

mengapa dan bagaimana makna tertentu—seperti larangan menikah di bulan Muharram—dapat terus diyakini dan diperaktikkan dalam kehidupan masyarakat desa Kalirejo.<sup>9</sup>

#### F. Penelitian Relevan

1. Karya Wahyu Widodo dalam skripsinya yang berjudul “Makna Larangan Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo (Perspektif Tujuan Pernikahan dalam Islam)”.<sup>10</sup>

Berdasarkan pernyataan para informan bahwa larangan biologis tersebut memiliki dampak yang merugikan, skripsi ini mengindikasikan bahwa larangan tersebut pada dasarnya mengadopsi filosofi Islam. Dengan pengecualian pernikahan pancer wali, yang diizinkan oleh Islam, kelompok ini berpendapat bahwa pernikahan sedarah dan pernikahan sepersusuan dilarang oleh agama. Islam hanya menjelaskan bentuk-bentuk larangan tersebut dalam hal kepercayaan masyarakat; Islam tidak menjelaskan keadaan masyarakat. Islam pada dasarnya melarang pernikahan karena alasan alamiah, meskipun pandangan tradisional telah memberikan batasan. Namun tujuan dari keduanya adalah sama: untuk mengejar manfaat pernikahan.

2. Karya Muhammad Isro’I, yang melakukan studi kasus di Desa Bangkok, Kecamatan Karang Gede, Kabupaten Boyolali, untuk skripsinya, “Larangan menikah di bulan Muharram dalam adat Jawa dalam perspektif hukum Islam.”<sup>11</sup>

Masyarakat setempat, yang memandang pernikahan adat Jawa sebagai sesuatu yang sangat sakral dan terlarang, menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. Persamaan dengan penelitian

---

<sup>9</sup> Hall, Stuart. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: Sage Publications. (1997).

<sup>10</sup> Wahyu Widodo, “Makna Larangan Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo (Perspektif Tujuan Pernikahan dalam Islam)”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018),hlm.66.

<sup>11</sup> Muhammad Isro’I, “ Larangan menikah pada bulan Muharram dalam adat jawa perspektif hukum Islam” (STAIN Salatiga,2018)

saya adalah sama-sama membahas larangan perkawinan di bulan Muharram. Akan tetapi, penelitian ini lebih menitikberatkan pada dalil-dalil normatif, sementara penelitian saya berusaha menggali makna larangan tersebut dalam konteks masyarakat Desa Kalirejo yang relatif tinggi tingkat pendidikan dan religiusitasnya, namun tetap mempertahankan adat Jawa.

3. Dalam skripsinya, "Kawin Mulang Muakhi Adat Lampung dalam Tinjauan Hukum Islam," Wira Kurniawan mempresentasikan temuannya.<sup>12</sup>

Masih banyak kesalahpahaman mengenai siapa yang berhak menikah dan siapa yang tidak, dan skripsi ini mengklarifikasi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung yang masih mempertahankan hubungan kekerabatan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti pernikahan adat, namun perbedaannya penelitian tersebut tidak membahas larangan perkawinan berdasarkan waktu seperti bulan Muharram, melainkan lebih kepada ikatan kekerabatan

4. Penelitian yang dilakukan oleh Puput Dita Prasanti untuk skripsinya yang berjudul "Hukum Islam di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur: Pantangan Masyarakat Adat Jawa untuk Menikah pada Bulan Muharram.".<sup>13</sup>

Penelitian ini sejalan dengan tema saya karena sama-sama membahas larangan menikah pada bulan Muharram dalam masyarakat Jawa. Namun, penelitian Puput lebih menekankan pada faktor latar belakang tradisi, sedangkan penelitian saya berupaya menelaah makna larangan tersebut dengan menekankan pada keterkaitannya dengan hukum keluarga

---

<sup>12</sup> Wira Kurniawan, "Kawin Mulang Muakhi adat Lampung di Tinjau dari Hukum Islam", (Metro: Perpustakaan IAIN Metro)

<sup>13</sup> Puput dita prasanti, Pantangan Larangan Menikah pada Bulan Muharram dimasyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam.( skripsi fakultas syariah, IAIN metro )

Islam.

5. Skripsi "Larangan Menikah pada Dino Ngeblak Tiyang Sepuh pada Masyarakat Desa Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dalam Perspektif Hukum Islam" oleh Muchamad Iqbal Ghozali.

Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas larangan pernikahan dalam tradisi masyarakat Jawa. Namun perbedaannya, penelitian Iqbal lebih berfokus pada larangan berdasarkan hari kematian orang tua, sedangkan penelitian saya mengkaji larangan berdasarkan bulan Muharram.<sup>14</sup>

## G. Metode penelitian

Skripsi yang berjudul "Makna Larangan Menikah di Bulan Muharram pada Masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan" ini akan menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut.

### 1. Jenis & Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris digunakan karena fokus penelitian ini adalah memahami bagaimana masyarakat Desa Kalirejo memaknai larangan perkawinan pada bulan Muharram, serta bagaimana kepercayaan tersebut berinteraksi dengan norma hukum Islam dan tradisi lokal.

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Strategi ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna dari kepercayaan masyarakat setempat tentang larangan menikah

---

<sup>14</sup> Muchamad Iqbal Ghozali, Larangan Menikah pada Dino Geblak Tiyang Sepuh di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dalam Perspektif Hukum Islam, (*Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014)

pada bulan Muharram. Melalui proses interpretasi, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam nilai-nilai budaya, simbol, dan kepercayaan masyarakat.

Jenis penelitian deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena larangan tersebut dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Tujuan utamanya bukan untuk menguji hiposkripsi, melainkan memahami pandangan, pemaknaan, dan persepsi masyarakat terhadap larangan tersebut dalam konteks sosial dan budaya lokal.<sup>15</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih karena masyarakatnya masih memegang tradisi larangan menikah di bulan Muharram, yang menjadi objek utama kajian dalam penelitian ini.

## 3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

### a. Sumber Data

Data primer: diperoleh langsung dari warga Desa Kalirejo, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat, pasangan yang mematuhi atau tidak mematuhi larangan tersebut, dan penduduk setempat yang mengetahui adat ini.

Data sekunder : Berasal dari dokumen, arsip desa, literatur keislaman, jurnal, buku referensi, dan penelitian sebelumnya yang relevan.

### b. Teknik Pengumpulan Data

Observasi Partisipatif : Peneliti mengamati secara langsung kehidupan masyarakat, terutama saat bulan Muharram, untuk mengetahui praktik dan simbol-simbol yang menyertai larangan menikah.

---

<sup>15</sup> Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- c. Wawancara Mendalam : Dilakukan dengan narasumber kunci seperti tokoh agama, sesepuh desa, dan masyarakat yang masih mempercayai atau sudah meninggalkan tradisi ini.
- d. Dokumentasi: Mengumpulkan foto, arsip, dan dokumen terkait tradisi tersebut sebagai data pendukung.

#### 4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan tiga fase utama dari teknik analisis data interaktif model Miles dan Huberman:

- a. Reduksi data: Menyortir, memadatkan, dan memilih data yang relevan dengan topik penelitian yang dikenal sebagai reduksi data.
- b. Penyajian Data: Menyajikan data dengan cara yang mudah dipahami dan dianalisis dengan mengorganisasikannya ke dalam narasi deskriptif.
- c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan: Menginterpretasikan data dan membuat kesimpulan sementara yang akan diperiksa kembali selama penelitian berlangsung.<sup>16</sup>

### H. Sistematika penelitian

Untuk mencapai sebuah karya ilmiah yang sistematis, dan mempermudah penyusunan proposal ini, maka penulis membagi lima sub- bab. Adapun sistematika pembahasan sub-bab adalah sebagai berikut:

#### Bab I: Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian. Bab ini berfungsi sebagai dasar pemikiran awal yang mendasari pentingnya topik yang diangkat.

Bab II: Gambaran umum desa kalirejo dan laarangan perkawinan di bulan Muharram

---

<sup>16</sup> Miles, M.B., & Huberman, A.M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* Third Edition. California: SAGE Publications.

Bab ini menjelaskan kondisi geografis, sosial, keagamaan, serta pendidikan masyarakat Desa Kalirejo. Selanjutnya dibahas pula bagaimana larangan perkawinan di bulan Muharram muncul, berkembang, dan masih diyakini oleh masyarakat setempat.

**Bab III: Makna larangan perkawinan di bulan Muharram menurut Masyarakat desa kalirejo**

Bab ini membahas hasil penelitian lapangan terkait persepsi, keyakinan, dan pemaknaan masyarakat Kalirejo terhadap larangan menikah di bulan Muharram. Disajikan pula pandangan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat awam tentang asal-usul dan alasan pelarangan tersebut.

**Bab IV : Pembahasan**

Bab ini berisi analisis terhadap makna larangan perkawinan di Bulan Muharram dan faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan budaya Masyarakat Desa Kalirejo terhadap larangan tersebut.

**.Bab V: Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan kepada masyarakat, tokoh agama, maupun peneliti selanjutnya agar dapat memahami praktik larangan perkawinan dalam konteks sosial- keagamaan yang lebih luas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemaknaan larangan perkawinan di bulan Muharram pada masyarakat Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa ini masih secara konsisten menjalankan tradisi tersebut sebagai bagian dari nilai agama dan adat yang sakral. Larangan menikah pada bulan Muharram dipahami tidak hanya sebagai aturan adat semata, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang menekankan penghormatan terhadap ajaran Islam serta berperan sebagai pengatur perilaku sosial untuk menjaga keharmonisan dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Secara simbolik, larangan ini mencerminkan penghormatan masyarakat terhadap bulan Muharram sebagai bulan suci dan manifestasi nilai spiritual, sedangkan secara sosial, tradisi ini memperkuat solidaritas, menegakkan norma adat, dan membangun identitas kolektif masyarakat Desa Kalirejo. Pemahaman dan pelaksanaan larangan bervariasi antar-informan, namun tetap terdapat kesepakatan mengenai nilai simbolik dan sosial yang terkandung dalam tradisi
2. Faktor yang Mempengaruhi Pemaknaan Masyarakat Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan terhadap larangan perkawinan di Bulan Muharram merupakan tradisi turun-temurun yang berakar kuat pada nilai adat, budaya, dan keagamaan masyarakat setempat. Tradisi ini dimaknai bukan sebagai larangan syar'i, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap kesakralan waktu, kehati-hatian moral, serta ketaatan terhadap nasihat orang tua dan tokoh adat. Pemaknaan tersebut terbentuk melalui proses representasi sosial yang merefleksikan perpaduan antara nilai Islam dan budaya Jawa, di mana adat berfungsi sebagai pedoman etika dan mekanisme pengatur sosial. Masyarakat Desa Kalirejo memandang larangan menikah di bulan Muharram sebagai simbol keharmonisan, kearifan lokal, dan identitas kolektif yang tetap dijaga

keberlangsungannya di tengah perubahan zaman, sejalan dengan prinsip hukum keluarga Islam yang menekankan nilai kehati-hatian, penghormatan terhadap waktu, serta menjaga keberkahan rumah tangga.

## B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar masyarakat Desa Kalirejo tetap melestarikan tradisi larangan perkawinan di bulan Muharram sebagai bagian dari identitas budaya dan nilai agama yang sakral. Pelestarian ini sebaiknya dilakukan sambil menyesuaikan dengan dinamika sosial dan perkembangan zaman, sehingga generasi muda tetap memahami dan menghargai nilai simbolik serta sosial dari tradisi tersebut. Kesadaran kolektif masyarakat dapat diperkuat melalui kegiatan pengajian, diskusi adat, atau program pendidikan informal yang menekankan pentingnya nilai budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian dengan cakupan lebih luas dan jumlah informan yang lebih banyak, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tradisi serupa di desa lain. Pendekatan penelitian dapat menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif agar analisis terhadap nilai simbolik, sosial, dan budaya menjadi lebih mendalam dan menyeluruh. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi lokal Desa Kalirejo, tetapi juga memberikan kontribusi bagi studi tentang tradisi pernikahan di konteks yang lebih luas.

Pihak pendidikan dan pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung pelestarian tradisi ini. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan pendidikan nilai budaya dan agama, serta referensi dalam penyusunan program pelestarian tradisi lokal. Dukungan melalui kegiatan kebudayaan, penyuluhan sosial, dan program penguatan nilai lokal akan memastikan bahwa generasi muda tetap mengenal, menghargai, dan meneruskan warisan budaya Desa Kalirejo, sehingga tradisi larangan menikah di bulan Muharram tetap hidup dan relevan dalam konteks kehidupan masyarakat saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

A. Qodri Azizy. *Hukum Nasional: Eklektisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gema Media, 2004.

Affandi, Bisri. "Shaykh Ahmad al-Shurkati: His Role in al-Irshad Movement." Thesis MA., Montreal: McGill University, 1990.

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jilid 7. Damaskus: Dār al- Fikr, 1989.

Barraclough, Jennifer. *Cancer and Emotion: A Practical Guide to Psycho- oncology*. New York: John Wiley & Sons, 1999. April 25, 2012. EBSCOhost eBook Collection.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2020.

Clifford Geertz. *Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia*. Chicago: University of Chicago Press, 1971.

Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Geertz, Clifford. *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*. New York: Basic Books, 1983.

Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.

Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press, 1989. Hall, Stuart. *Culture, Media and the Ideological Effect*. London: Routledge, 1982. Hall, Stuart. *Culture. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: Sage Publications, 1997.

Koentjaraningrat, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 2013.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Kurland, Philip B., dan Ralph Lerner. *The Founders' Constitution*. Chicago: University of Chicago Press, 1987. Diakses dari <http://presspubs.uchicago.edu/founders/>.

Miles, M.B., dan A.M. Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third Edition. California: SAGE Publications, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Morley, David, dan Kuan-Hsing Chen, eds. *Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies*. London: Routledge, 1996.

Muchamad Iqbal Ghazali. *Larangan Menikah pada Dino Geblak Tiyang Sepuh di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Muhammad Isro'i. "Larangan Menikah pada Bulan Muharram dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam." STAIN Salatiga, 2018.

Puput Dita Prasanti. *Pantangan Larangan Menikah pada Bulan Muharram di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2025.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Wahyu Widodo. *Makna Larangan Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo (Perspektif Tujuan Pernikahan dalam Islam)*. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.

Wira Kurniawan. *Kawin Mulang Muakhi Adat Lampung di Tinjau dari Hukum Islam*. Metro: Perpustakaan IAIN Metro.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Diri

Nama Lengkap : Fina Riskiana  
Lahir : Pekalongan I, 23 Desember 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Dk kalibakung DS. Kalirejo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan  
No. Hp : 085647949733  
Email : finariski.074@gmail.com

### B. Data Orang Tua

Ayah : Derah (Alm)  
Ibu : Rondiyah  
Alamat : Dk kalibakung DS. Kalirejo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan

### C. Pendidikan

1. SD Negeri 02 Kalirejo : (Lulus Tahun 2015)
2. SMP NEGERI 1 Talun : (Lulus Tahun 2018)
3. MA YMI Wonopringgo : (Lulus Tahun 2021)